



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor a Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008, periu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor *8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Daerah Kabupatert Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 14).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 674.176.126.447,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 21.190.093.276.00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 695.366.219.723,00

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 710.537.459.658,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 62.777.655.693.00</u>	
Jumlah belanja		
setelah perubahan		<u>Rp. 773.315.115.351.00</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. (77.948.895.628,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. . 60.620.303.695,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 33.914.163.233.00</u>	
Jumlah penerimaan		
setelah perubahan	•	Rp. 94.534.466.928,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.. 8.500.389.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.085.182.300.00</u>	
Jumlah pengeluaran		
setelah perubahan		<u>Rp. 16.585.571.300,00</u>
Jumlah pembiayaan netto		
setelah perubahan		Rp 77.948.895.628,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal5

Peiaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Peiaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasat6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 1 Desember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun : 2008 Nomor : 24 Seri : A Nomor : 4

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
 BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN :2008

No Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	674.176.126.447,00	695.366.219.723,00	21.190.093.276,00	3,14
1.1	Pendapatan Asli Daerah	39.590.483.226,00	42.874.969.676,00	3.284.486.450,00	8,30
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	6.174.055.000,00	6.174.055.000,00	0,00	(0,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.679.751.480,00	30.837.237.930,00	2.157.486.450,00	7,52
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.056.121.746,00	1.453.121.746,00	397.000.000,00	37,59
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.680.555.000,00	4.410.555.000,00	730.000.000,00	19,83
1.2	Dana Perimbangan	602.389.346.700,00	604.368.903.623,00	1.979.556.923,00	0,33
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.849.932.700,00	31.829.489.623,00	1.979.556.923,00	6,63
1.2.2	Dana Alokasi Umum	515.796.414.000,00	515.796.414.000,00	0,00	(0,00)
1.2.3	Dana Alokasi khusus	56.743.000.000,00	56.743.000.000,00	0,00	(0,00)
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.196.296.521,00	48.122.346.424,00	15.926.049.903,00	49,47
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.3.2	Dana Darurat	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	(0,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.265.285.271,00	21.393.241.974,00	4.127.956.703,00	23,91
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	9.058.093.200,00	9.058.093.200,00	(0,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.931.011.250,00	15.171.011.250,00	240.000.000,00	1,61
	Jumlah Pendapatan	674.176.126.447,00	695.366.219.723,00	21.190.093.276,00	3,14
2	BELANJA DAERAH	710.537.459.658,00	773.315.115.351,00	62.777.655.693,00	8,84
2.1	Belanja Tidak Langsung	499.156.033.713,00	550.499.780.781,00	51.343.747.068,00	10,29
2.1.1	Belanja Pegawai	440.654.725.388,00	472.323.463.316,00	31.668.737.928,00	7,19
2.1.2	Belanja Bunga	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	(0,00)
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2.1.4	Belanja Hibah	21.363.291.325,00	26.148.894.544,00	4.785.603.219,00	22,40
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.535.000.000,00	4.095.000.000,00	(2.440.000.000,00)	(37,34)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	352.750.000,00	352.750.000,00	0,00	(0,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	27.635.267.000,00	33.371.522.000,00	5.736.255.000,00	20,76
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	14.093.150.921,00	11.593.150.921,00	463,73
2.2	Belanja Langsung	211.381.425.945,00	222.815.334.570,00	11.433.908.625,00	5,41
2.2.1	Belanja Pegawai	20.403.128.845,00	22.789.824.545,00	2.386.695.700,00	11,70
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	82.827.028.425,00	88.202.060.550,00	5.375.032.125,00	6,49
2.2.3	Belanja Modal	108.151.268.675,00	111.823.449.475,00	3.672.180.800,00	3,40
	Jumlah Belanja	710.537.459.658,00	773.315.115.351,00	62.777.655.693,00	8,84
	Surplus/Defisit	(36.361.333.211,00)	(77.948.895.628,00)	(41.587.562.417,00)	114,37

Ho Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN DAERAH				
i	Penerimaan Pembiayaan	60.620.303.695,00	94.534.466.928,00	33.914.163.233,00	55,95
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarn Sebelumnya (SILPA)	60.620.303.695,00	88.209.466.928,00	27.589.163.233,00	45,51
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(0,00)
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	3.325.000.000,00	3.325.000.000,00	(0,00)
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	60.620.303.695,00	94.534.466.928,00	33.914.163.233,00	55,95
;	Pengeluaran Pembiayaan	8.500.389.000,00	16.585.571.300,00	8.085.182.300,00	95,12
>.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	(0,00)
1.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	5.890.000.000,00	6.443.000.000,00	553.000.000,00	11,26
1.3	Pembayaran Pokok Utang	110.389.000,00	4.642.571.300,00	4.532.182.300,00	4.005,65
14	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(0,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.500.389.000,00	16.585.571.300,00	8.085.182.300,00	95,12
	Pembiayaan Neto	52.119.914.695,00	77.948.895.628,00	25.828.980.933,00	49,56
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	15.758.581.484,00	0,00	(15.758.581.484,00)	(100,00)

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI